



PENETAPAN

Nomor 1330/Pdt.P/2024/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SURIATY, NIK. :1271055004720001, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama :Budha, Kelahiran :Kota Bangun/10 April 1972, Pekerjaan :Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jln. Danau Melintang No.72, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hisar Sinaga, SH.MH., Advokat dan Penasihat Hukum dari Law Office Hisar Sinaga, SH.MH. & Partners, berkantor di Jalan Bunga Mawar VII No. 6, Medan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti surat;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 1330/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 9 Desember 2024, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan adat istiadat yang dilangsungkan di depan pemuka agama Budha pada tanggal 13 September 1995 di Medan dengan seorang laki-laki bernama Tjek Kiong sebagaimana disebutkan dalam Catatan Pernikahan Buddhis di Vihara Buddhayana Cetya Paramita Nomor :3514 PMCP, No. Urut :1918 yang ditandatangani oleh Madya Putra selaku yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan dan Hadi Liwa selaku Pengurus Vihara Buddhayana Cetya Paramita di Medan;

2. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Tjek Kiong dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing maka perkawinan Pemohon dengan Tjek Kiong adalah sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Tjek Kiong telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Fendy Rianto, anak pertama, Laki-laki, Kelahiran :Medan/31 Agustus 1997.
- Feryanto, anak kedua, Laki-laki, Kelahiran :Medan/22 Maret 1999.
- Jessica Yuniar, anak ketiga, Perempuan, Kelahiran :Medan/14 Juni 2001.

4. Bahwa oleh karena ketiga orang anak tersebut adalah dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Tjek Kiong maka ketiga orang anak dimaksud yaitu Fendy Rianto, Feryanto dan Jessica Yuniar adalah anak yang sah dari Tjek Kiong dengan Pemohon sesuai dengan Pasal 42 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

5. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2024, suami Pemohon yaitu Tjek Kiong telah meninggal dunia di Medan sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor :1271-KM-31102024-0003 tanggal 31 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan;

6. Bahwa walaupun perkawinan Pemohon dengan (alm.) Tjek Kiong telah menjalankan yang diamanatkan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon dan (alm.) Tjek Kiong belum mencatatkan perkawinan mereka sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

7. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan (alm.) Tjek Kiong belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengakibatkan Pemohon belum memiliki kutipan akta perkawinan dan juga ketiga orang anak Pemohon telah diterbitkan akta kelahirannya

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1330/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak ibunya (tidak kawin) sehingga melalui permohonan ini Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dan untuk itu Pemohon memohon agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* memberikan penetapan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

8. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan (alm.) Tjek Kiong sebagaimana disebutkan dalam Catatan Pernikahan Buddhis di Vihara Buddhayana Cetya Paramita Nomor :3514 PMCP, No. Urut :1918 yang ditandatangani oleh Madya Putra selaku yang menikahkan dan Hadi Liwa selaku Pengurus Vihara Buddhayana Cetya Paramita di Medan telah sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 2 (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" maka sudah sepatutnya hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* memberikan penetapan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan (alm.) Tjek Kiong yang telah dilaksanakan secara agama Budha sebagaimana disebutkan dalam Catatan Pernikahan Buddhis di Vihara Buddhayana Cetya Paramita Nomor :3514 PMCP, No. Urut :1918 yang ditandatangani oleh Madya Putra selaku yang menikahkan dan Hadi Liwa selaku Pengurus Vihara Buddhayana Cetya Paramita di Medan adalah sah menurut hukum;

9. Bahwa oleh karena ketiga orang anak Pemohon adalah benar merupakan anak dari Pemohon dan (alm.) Tjek Kiong yang dilahirkan semasa perkawinan mereka dan berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan keempat orang anak tersebut adalah merupakan anak sah Pemohon dengan (alm.) Tjek Kiong maka sudah sepatutnya hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* memberikan penetapan dengan menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan secara agama antara Pemohon (ic. Suriaty) dengan (alm.) Tjek Kiong yaitu :

- a. Fendy Rianto, anak pertama, Laki-laki, Kelahiran :Medan/31 Agustus 1997.
- b. Feryanto, anak kedua, Laki-laki, Kelahiran :Medan/22 Maret 1999.
- c. Jessica Yuniar, anak ketiga, Perempuan, Kelahiran :Medan/14 Juni 2001.

adalah anak yang sah dari Pemohon dan (alm.) Tjek Kiong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan maka sudah sepatutnya hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* memberikan penetapan memerintahkan Pemohon agar mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan guna mendapatkan Akta Perkawinan menurut hukum dan melakukan perbaikan pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan mencatatkan bahwa Fendy Rianto, Feryanto dan Jessica Yuniar adalah anak dari Pemohon dengan (alm.) Tjek Kiong;

11. Bahwa oleh karena Pemohon dalam menjalankan penetapan hakim yaitu untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan dapat segera ditindaklanjuti dan diproses maka sudah sepatutnya hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* memberikan penetapan memerintahkan Instansi Pelaksana Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan seterimanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatatkan Perkawinan tersebut dalam Register Perkawinan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan (alm.) Tjek Kiong;

12. Bahwa Pemohon sepenuhnya menyadari bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* diperlukan biaya maka oleh karenanya dimohonkan agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* membebaskan kepada Pemohon seluruh biaya yang timbul dalam permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dan diutarakan diatas dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak di persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula memberi putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan (alm.) Tjek Kiong yang telah dilaksanakan secara agama Budha sebagaimana disebutkan dalam Catatan Pernikahan Buddhis di Vihara Buddhayana Cetya Paramita Nomor :3514 PMCP, No. Urut :1918 yang ditandatangani oleh Madya Putra selaku yang menikahkan dan Hadi Liwa selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Vihara Buddhayana Cetya Paramita di Medan adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan anak dari hasil perkawinan secara agama antara Pemohon (ic. Suriaty) dengan (alm.) Tjek Kiong yaitu :

- a. Fendy Rianto, anak pertama, Laki-laki, Kelahiran :Medan/31 Agustus 1997.
- b. Feryanto, anak kedua, Laki-laki, Kelahiran :Medan/22 Maret 1999.
- c. Jessica Yuniar, anak ketiga, Perempuan, Kelahiran :Medan/14 Juni 2001.

adalah anak yang sah dari Pemohon dan (alm.) Tjek Kiong;

4. Memerintahkan Pemohon agar mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan guna mendapatkan Akta Perkawinan menurut hukum dan melakukan perbaikan pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan mencatatkan bahwa Fendy Rianto, Feryanto dan Jessica Yuniar adalah anak dari Pemohon dengan (alm.) Tjek Kiong;

5. Memerintahkan Instansi Pelaksana Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan seterimanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatatkan Perkawinan tersebut dalam Register Perkawinan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan (alm.) Tjek Kiong;

6. Membebaskan kepada Pemohon seluruh biaya yang timbul dalam permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan apabila Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon kiranya dapat memutus permohonan *a quo* dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, hadir kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, di persidangan kuasa Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan, dan mempertahankan seluruh dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Kuasa Pemohon mengajukan alat bukti surat, meliputi :

1. Fotocopy Petikan dari daftar besar kelahiran untuk bangsa Tionghoa kotamadya Medan di Medan dalam tahun 1966 nomor 2403 atas nama Tjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiong yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri tanggal 12 Desember 1966, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Petikan dari daftar tambahan kelahiran untuk warga Indonesia kotamadya Medan di Medan dalam tahun 1970 nomor 117 atas nama Suriaty yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tingkat I Medan tanggal 27 September 1975, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 1271051508660002 atas nama Tjek Kiong dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 14 Maret 2012, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 1271055004720001 atas nama Suriaty dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 7 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Catatan Pernikahan Buddhis di Vihara Budhayana Cetya Paramita No. 3514 PMCP antara Tjek Kiong dan Suriaty yang dikeluarkan oleh Vihara Budhayana Cetya Paramita pada tanggal 13 September 1895, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2759/1997 atas nama Fendy Rianto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan tanggal 14 Oktober 1997, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 933/1999 atas nama Feryanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan tanggal 11 Mei 1999, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2123/2001 atas nama Jessica Yuniar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 25 Juli 2001, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 1271053108970001 atas nama Fendy Rianto dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 21 November 2024, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 1271052203990001 atas nama Feryanto dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 11 April 2016, diberi tanda P-10;

11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 1271055406010001 atas nama Jessica Yuniar dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Februari 2019, diberi tanda bukti P-11;

12. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271052609070002 atas nama kepala keluarga Tjek Kiong yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 1330/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 26 Februari 2016, diberi tanda bukti P-12;

13. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-31102024-0003 atas nama Tjek Kiong yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 31 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-13;

Bukti-bukti mana telah bubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P – 10 dan P – 12 berupa fotocopy dari fotocopy sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat bukti tersebut, di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Aminah.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alm. Tjek kiong di Vihara Buddhayana Cetya Paramita pada tanggal 13 September 1995;
- Bahwa saksi baru melihat surat nikah secara agama Budha;
- Bahwa dari perkawinana tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Fendy Rianto, Feryanto dan Jessica Yuniar;
- Bahwa saksi pernah melihat kutipan akta kelahiran anak-anak pemohon yang tertulis bahwa anak-anak mereka adalah anak ibu (Suriaty);
- Bahwa anak-anak pemohon tersebut merupakan anak-anak pemohon dengan suami pemohon yang bernama Tjek Kiong (Alm);
- Bahwa pemohon memohon untuk dilakukan pengesahan perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon yang bernama Tjek Kiong (Alm).
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2024;.

2. Saksi Lie lie;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alm. Tjek kiong di Vihara Buddhayana Cetya Paramita pada tanggal 13 September 1995;
- Bahwa saksi baru melihat surat nikah secara agama Budha;
- Bahwa dari perkawinana tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Fendy Rianto, Feryanto dan Jessica Yuniar;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1330/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat kutipan akta kelahiran anak-anak pemohon yang tertulis bahwa anak-anak mereka adalah anak ibu (Suriaty);
- Bahwa anak-anak pemohon tersebut merupakan anak-anak pemohon dengan suami pemohon yang bernama Tjek Kiong (Alm);
- Bahwa pemohon memohon untuk dilakukan pengesahan perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon yang bernama Tjek Kiong (Alm).
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2024;.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang. sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 13 dan saksi yang didengar dimuka persidangan yaitu : 1. Saksi Aminah dan 2. Saksi Lie lie;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum yang menjadi pokok permohonan pemohon yaitu petitum angka 2 yang menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan (alm.) Tjek Kiong yang telah dilaksanakan secara agama Budha sebagaimana disebutkan dalam Catatan Pernikahan Buddhis di Vihara Buddhayana Cetya Paramita Nomor :3514 PMCP, No. Urut :1918 yang ditandatangani oleh Madya Putra selaku yang menikahkan dan Hadi Liwa selaku Pengurus Vihara Buddhayana Cetya Paramita di Medan adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P – 5 yaitu Fotocopy Catatan Pernikahan Buddhis di Vihara Buddhayana Cetya Paramita No. 3514 PMCP antara Tjek Kiong dan Suriaty yang dikeluarkan oleh Vihara Buddhayana Cetya Paramita pada tanggal 13 September 1895 dimana bukti yang diberi tanda P – 5 tersebut ternyata setelah diteliti, tidak dapat membuktikan akan kebenaran bukti P – 5 tersebut dimana dalam bukti P – 5 tersebut tidak ditanda tangani oleh saksi-saksi dan tidak di tanda tangani oleh kedua mempelai;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 1330/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap suatu perkawinan menurut ketentuan Undang-undang perkawinan nomor 174 harus adanya suatu Akta yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan ini diantaranya memohon penetapan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 13 menunjukkan bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2024 sedangkan permohonan ini diajukan setelah suami pemohon meninggal dunia, oleh karenanya menurut Hakim karena suami pemohon sudah meninggal dunia maka untuk suatu penetapan untuk menerbitkan akta perkawinan tidak diperlukan lagi karena status pemohon dengan suami pemohon cerai akibat kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum angka 2 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum yang menjadi pokok permohonan tersebut diatas sudah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum-petitum lainnya dan alat-alat bukti lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Kami M. Nazir, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Roslina Tiur Melia, SH., Panitera P mana Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roslina Tiur Melia, SH.,

M. Nazir, SH, MH

Perincian Biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp. 100.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp. 30.000,00;
NBP		
5.....B	:	Rp. 100.000,00;
iaya Sumpah.....		
Jumlah	:	<u>Rp. 250.000,00;</u>
		(dua ratus lima puluh ribu rupiah)